

PEMBENTUKAN-TIM PEMBANGUNAN-ZONA INTEGRITAS-BEBAS DARI KORUPSI

2025

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 16 Tahun 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK :

- bahwa untuk menindaklanjuti Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 dan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Huluini adalah :** UU No 28 Tahun 2019, UU No 31 Tahun 1999, UU No1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah di ubah dengan UU No 7 Tahun 2023 Tentang PERPU No 1 Tahun 2022, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020 Telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PERMENPAN-RB No 90 Tahun 2021
- **Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :** Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2025
- Lampiran 4 Halaman